

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA DAN
PENGUSAHA DALAM MENJALANKAN PERUSAHAAN
(Studi Pada PT. Lajuperdana Indah Unit Pabrik Gula Pakis Baru)**



Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

Siti Anik Aliqoh
C.100.120.151

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2016**

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I



(Shalman Al-Farizy, S.H., M.Kn)

Pembimbing II



(Nuswardhani, S.H., S.U)

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari : Senin

Tanggal : 9 Mei 2016

Dewan Penguji

Ketua : Shalman Al-Farizy, S.H., M.Kn

Sekretaris : Nuswardhani, S.H., S.U

Anggota : Aristya Windiana P., S.H., LLM



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Anik Aliqoh

NIM : C100120151

Alamat : Perdopo RT 002 RW 001 Perdopo Kecamatan Gunungwungkal
Kabupaten Pati.

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan dari pihak lain, kecuali arahan dari dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 30 April 2016

Yang membuat pernyataan,



Siti Anik Aliqoh
C.100.120.151

MOTTO

“Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan (pula)”

(Al-Qur’an Surat Ar-Rahman/55 : 60)

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia”

(HR. Ahmad, Ath-Thabrani dan Ad-Daruquthni)

“Tak akan mengerti tanpa coba sendiri. Apapun hasil nanti, coba lagi, coba lagi

Tak pernah takut gagal, takkan pernah menyesal

Apapun hasil nanti, coba lagi, coba lagi!”

(Endank Soekamti : Coba Lagi)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada:

1. Ibu tercinta, Patmonah, S.Pd yang selalu membimbing, menasehati, memotivasi, dan selalu mendo'akan penulis, terimakasihku tiada terkira ibu.
2. Bapak tercinta, Saerozi yang telah mengajarkan kepada penulis apa arti hidup yang sesungguhnya, bersosialisasi tinggi terhadap siapaapaun dan yang selalu mengingatkan akan kebaikan.
3. Adikku tersayang, Tsania Yuniar Rikza yang selalu mensupport dan mendo'akan.
4. Simbah kung, simbah uti yang selalu mendo'akan.
5. Sahabat dan teman-teman Fakultas Hukum UMS angkatan 2012.
6. Almamaterku.

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA DAN
PENGUSAHA DALAM MENJALANKAN PERUSAHAAN
(Studi Pada PT. Lajuperdana Indah Unit Pabrik Gula Pakis Baru)**

Siti Anik Aliqoh
C100120151
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Sa.alieqoh@gmail.com

ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak pekerja, untuk mendapatkan hak tersebut pekerja harus melakukan kewajiban, sebelum melakukan hak dan kewajiban pekerja dan perusahaan saling melakukan perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban, apabila kewajiban tidak dilakukan maka harus bertanggung jawab. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja dan peraturan perusahaan yang berlaku di perusahaan PT. Lajuperdana Indah Unit Pabrik Gula Pakis Baru, Untuk mengetahui hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerja, dan Untuk mengetahui proses penyelesaian perkara dalam perusahaan. Metode penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan jenis penelitian deskriptif karena mengungkapkan secara sistematis dan menyeluruh mengenai perlindungan hukum terhadap tenaga kerja dalam perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum dilakukan perjanjian, pekerja harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh perusahaan, setelah memenuhi masing-masing pihak saling melakukan perjanjian, perjanjian terjadi karena adanya kesepakatan antara pekerja dan perusahaan, setelah terjadi kesepakatan maka timbullah akibat hukum, hak pekerja merupakan kewajiban dari perusahaan, hak perusahaan merupakan kewajiban dari pekerja, apabila kewajibannya tidak dilaksanakan maka harus bertanggung jawab dan mengganti kerugian.

Katakunci: *Perlindungan Hukum, Tenaga Kerja, Perusahaan (PT. Lajuperdana Indah Unit Pabrik Gula Pakis Baru)*

ABSTRACT

Protection against labor law intended to ensure the rights of workers, to obtain the right of workers to do the obligation, before making the rights and obligations of workers and companies to perform mutual agreement with rights and obligations, if the obligation is not done then it must be responsible. This study aims to determine the process of bargaining between employers and workers and company rules that apply in the company PT. Lajuperdana Indah Pakis Baru Unit sugar factory, to determine the rights and obligations of the parties to the employment agreement, and to know the process for settling disputes within the company. The research method using empirical juridical approach with descriptive research because it reveals a systematic and comprehensive information regarding the legal protection for workers in the company. The results showed that prior to the agreement, workers must meet the requirements set by the company, after fulfilling each party to perform mutual agreement, the agreement occurs due to an agreement between workers and the company, after the agreement there arose as a result of the law, workers' rights is the obligation of the company, the company's rights is an obligation of the worker, if it is not implemented its obligations must be responsible and indemnify.

Keywords: *Legal Protection, Labor, Company (PT. Lajuperdana Indah Pakis Baru Unit Sugar Factory).*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Syukur *Alhamdulillah* penulis panjatkan kehadiran Allah SWT *Ar-Rahman Ar-Rahim* yang dengan rahmat dan ridlo-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA DAN PENGUSAHA DALAM MENJALANKAN PERUSAHAAN (Studi Pada PT. Lajuperdana Indah Unit Pabrik Gula Pakis Baru)”. Sholawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang semoga kita semua mendapatkan *syafa'atnya* di *yaumul qiyaamah* nanti, *Aamiin Yaa Rabbal 'aalamiin*.

Penyusunan skripsi ini tentunya penulis tidak lepas dari dukungan moril maupun materiil dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang senantiasa memberikan arahan serta motivasi kepada mahasiswanya selama menuntut ilmu.
2. Bapak Shalman Al-Farizy, S.H., M.Kn, selaku Dosen Pembimbing Skripsi I yang selalu sabar membimbing dan memberikan motivasi. Semoga bapak sekeluarga senantiasa sehat wal 'afiyat dan diberi kelancaran dalam segala urusan, Aamiin.

3. Ibu Nuswardhani, S.H., S.U, selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang selalu sabar membimbing dan memberikan saran kepada penulis. Semoga ibu sekeluarga senantiasa sehat wal 'afiyat dan diberi kelancaran dalam segala urusan, Aamiin.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang telah memberikan ilmunya dan memotivasi selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, semoga Allah memberkahimu Pak, Bu.
5. Seluruh staff dan karyawan Tata Usaha serta petugas kebersihan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah membantu dan melayani penulis pada saat penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
6. PT. Lajuperdana Indah Unit Pabrik Gula Pakis Baru yang telah bersedia untuk menjadi objek penelitian penulis, memberi data dan informasi dalam melaksanakan penelitian.
7. Bapak Samsul Hidayat dan Bapak Kafka Zulkahfi, selaku *Legal and License Division* PT. Lajuperdana Indah Unit Pabrik Gula Pakis Baru yang telah bersedia memberikan informasi.
8. Kedua orang tua penulis, Ibu Patmonah S.Pd dan Bapak Saerozi yang tidak bosan-bosannya dengan sabar selalu memberikan nasehat, motivasi dan ajaran untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan pribadi yang dapat bermanfaat bagi orang lain, serta do'a beliau yang tidak pernah terputus teruntuk penulis, terimakasihku tiada terkira pak, bu.

9. Om Agus & Tante Betty dan kepada keluarga besar penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang senantiasa mendo'akan dan memberikan semangat kepada penulis dalam meraih gelar Sarjana Hukum.
10. Ahmad Irfan Nasrudin yang senantiasa mendo'akan dan mensupport penulis.
11. Dek Fifit, Mbak Tita yang sama-sama dari Pati tercinta, terimakasih semangatnya dek, mbak.
12. Sahabat dan teman-teman Fakultas Hukum UMS angkatan 2012.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Hanya do'a yang mampu penulis lantunkan, semoga do'a dan dukungan dari semua pihak menjadi amal dan mendapat balasan yang teriringi ridla Allah SWT.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik, namun sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, bagi pembaca serta masyarakat.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 30 April 2016

Penulis



Siti Anik Aliqoh
C.100.120.151

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Pengertian Perlindungan Hukum	15
B. Pengertian Tenaga Kerja	17
C. Pengertian Perusahaan	18
D. Pengertian Perjanjian Kerja	22
E. Macam-macam Perjanjian Kerja	23
F. Pengertian Peraturan Perusahaan	27
G. Pengertian Perjanjian Kerja Bersama	31
H. Perjanjian antara Pengusaha dan Pekerja dalam Perusahaan	34
I. Hubungan antara Pengusaha dan Pekerja dalam Menjalankan Perusahaan	36
J. Hak dan Kewajiban Pengusaha dan Pekerja	40
K. Proses Penyelesaian Perkara di Perusahaan	44
L. Tanggung Jawab Hukum Berdasarkan Wanprestasi	48
M. Tanggung Jawab Hukum Berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum	49
N. Berakhirnya Perjanjian Kerja	51

BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
A.	Deskripsi Perusahaan	55
1.	Sejarah Berdirinya PT. Lajuperdana Indah Unit Pabrik Gula Pakis Baru	55
2.	Gambaran Umum PT. Lajuperdana Indah Unit Pabrik Gula Pakis Baru	57
B.	Hasil Penelitian	58
1.	Proses Perjanjian Kerja antara Pengusaha dan Pekerja dan Peraturan Perusahaan yang Berlaku di Perusahaan PT. Lajuperdana Indah Unit Pabrik Gula Pakis Baru	58
2.	Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Kerja .	60
3.	Proses Penyelesaian Perkara dalam Perusahaan di PT. Lajuperdana Indah Unit Pabrik Gula Pakis Baru	62
C.	Pembahasan	63
1.	Proses Perjanjian Kerja antara Pengusaha dan Pekerja dan Peraturan Perusahaan yang Berlaku di Perusahaan PT. Lajuperdana Indah Unit Pabrik Gula Pakis Baru	63
2.	Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Kerja .	75
3.	Proses Penyelesaian Perkara dalam Perusahaan di PT. Lajuperdana Indah Unit Pabrik Gula Pakis Baru	95
BAB IV	PENUTUP.....	109
A.	Kesimpulan	109
B.	Saran	115

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Skema Pengertian dan Unsur Hubungan Kerja.....	39
Gambar 2.2. Skema Perluasan Subjek Hukum dalam Hubungan Kerja	40